

**TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI TANAH
WAKAF DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AMIRUL MUKHLISH ABIDIN

NIM : 101190011

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP :197401102000032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Abidin, Amirul Mukhlis, 2023. *Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci/keywords : *Efektivitas Hukum, Sertifikasi Wakaf*

Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat Muslim. Meskipun berasal dari ajaran agama Islam yang sakral dan suci, pemahaman dan implementasi wakaf dalam fiqh juga memiliki tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan umat. Kecamatan Babadan jumlah wakaf tanah relatif tinggi, bahkan menduduki peringkat pertama dalam skala kabupaten Ponorogo dengan total tanah wakaf sebanyak 567 bidang. Akan tetapi sebanyak 78,96% asset wakaf yang belum mempunyai sertifikasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana efektivitas hukum terhadap upaya peningkatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan ? Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor penghambat dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas hukum proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Pendekatan studi kasus dan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode analisa data secara deskriptif-kualitatif dengan Analisis yang digunakan penelitian menggunakan metode deduktif yakni memaparkan teori terdahulu dan dilanjutkan dengan fakta lapangan kemudian di tarik kesimpulan.

Kesimpulan pertama, upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan dalam meningkatkan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan belum masuk dalam kategori yang efektif menurut teori efektivitas hukum meskipun sudah melaksanakan beberapa pendampingan, sosialisasi, serta program percepatan sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi beberapa upaya tersebut belum berjalan maksimal karena SDM dari pihak KUA Kecamatan Babadan masih dirasa kurang. Kedua faktor penghambat dalam proses sertifikasi asset tanah wakaf adalah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo belum termasuk dalam kategori efektif dikarenakan kurang fahamnya masyarakat dalam proses sertifikasi wakaf yang membuat proses sertifikasi tanah wakaf selain itu adanya sikap ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Amirul Mukhlis Abidin
NIM : 101190011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Oktober 2023


Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.Li
NIP. 198705272018011002



Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Khismati Rofiah, M.S.I
NIP : 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Amirul Mukhlis Abidin
NIM : 101190011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM
TERHADAP SERTIFIKASI TANAH
WAKAF DI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah:

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Endrik Safudin, M.H.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 13 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Mukhlis Abidin

NIM : 101190011


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf
Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh **perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, **sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis**. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Penulis



Amirul Mukhlis Abidin
101190011

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirul Mukhlis Abidin

NIM : 101190011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf
Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Amirul Mukhlis Abidin
NIM.101190011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat Muslim. Meskipun berasal dari ajaran agama Islam yang sakral dan suci, pemahaman dan implementasi wakaf dalam fiqh juga memiliki tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan umat. Oleh karena itu, praktik dan realisasi wakaf sangat terkait dengan realitas dan kepentingan umat dimasing-masing negara Muslim, dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda dimasing-masing negara tersebut. Dengan memanfaatkan wakaf secara efektif, masyarakat Muslim dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kemanusiaan, serta meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan dan berkesinambungan.¹

Banyak sarana yang bisa disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat tersebut diantaranya yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf dan zakat. Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan

¹ Faishal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan Tanah di Indonesia, (Pasuruan, Garoeda Buana Indah, 1994), 42.

kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat karena wakaf sesungguhnya memiliki potensi besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan.²

Menurut undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf didalam pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³ Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial didalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan keagrariaan, artinya bahwa ketentuan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang dalam hal ini adalah tanah, demikian juga tanah wakaf termasuk dalam bagian dari Hukum Agraria. Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka pemerintah sebuah peraturan mengenai pelaksanaan wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat sejumlah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 yang memerlukan peraturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006. Semua peraturan pelaksanaan tersebut akan disatukan dalam satu peraturan

² Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum, dan Perkembangannya (Bandung, Yayasan Piara, 2005), 15

³ Pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf.

pemerintah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat, organisasi, badan hukum, dan pejabat pemerintahan yang terlibat dalam pengurusan perwakafan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari potensi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.⁴

Ada beberapa aturan yang mengatur tentang wakaf maka efektivitas hukum tersebut perlu diperhatikan dengan baik-baik. Achmad Ali berpendapat bahwa untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengukur tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut. Selain itu Achmad Ali juga menambahkan bahwa dalam banyak kasus, efektivitas suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh seberapa profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum. Ini mencakup bagaimana mereka melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada mereka serta bagaimana mereka menjalankan peraturan hukum tersebut.⁵

Dominan masyarakat masih berpandangan bahwa manfaat wakaf harus digunakan terkait dengan kegiatan agama seperti membangun sekolah maupun masjid. Akan tetapi wakaf sebenarnya bisa berpotensi untuk dijadikan kontributor inti dalam mengembangkan perekonomian sehingga

⁴Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006.

⁵A. Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

kesejahteraan bisa ditingkatkan. Pemanfaatan wakaf harus sejalan terhadap ekonomi modern sehingga dapat menjadi solusi permasalahan.⁶

Ponorogo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kabupaten ini memiliki jumlah aset tanah wakaf yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, Kabupaten Ponorogo menempati posisi nomor 2 di Provinsi Jawa Timur dalam hal jumlah aset tanah wakaf, dengan total 5.703 aset.

Tabel 1. 1
Data Wakaf Kabupaten Ponorogo

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	PONOROGO	415	20,14	139	6,08	276	14,07
2	JENANGAN	479	33,61	107	12,45	372	21,15
3	BABADAN	567	40,52	120	10,06	447	30,46
4	SIMAN	310	25,59	77	7,46	233	18,12
5	KAUMAN	240	7,58	139	4,65	101	2,93
6	SUKOREJO	334	15,36	53	2,59	281	12,76
7	BADEGAN	136	4,27	20	0,93	116	3,34
8	SAMPUNG	158	7,37	45	2,44	113	4,93
9	JAMBON	267	6,98	66	1,58	201	5,40
10	BALONG	247	11,62	17	0,34	230	11,28
11	SLAHUNG	255	11,82	71	3,58	184	8,24
12	BUNGKAL	199	6,88	39	1,50	160	5,38
13	NGRAYUN	328	8,26	41	0,83	287	7,43
14	SAMBIT	247	7,74	69	2,31	178	5,42
15	MLARAK	256	28,42	96	13,55	160	14,87
16	JETIS	232	19,80	85	6,74	147	13,06
17	SAWOO	424	11,82	17	0,78	407	11,04
18	PULUNG	255	7,65	54	1,84	201	5,82

⁶Ruslan Abdul Ghofur, "Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1 (2016): 73.

19	SOOKO	144	2,92	54	0,92	90	2,00
20	NGEBEL	133	2,40	44	1,12	89	1,28
21	PUDAK	77	1,06	31	0,44	46	0,62
Jumlah		5.703	281,80	1.384	82,20	4.319	199,60

Dari data diatas dapat diambil Fakta bahwasanya betapa pentingnya peran wakaf dalam kehidupan masyarakat di Ponorogo, serta bagaimana masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan tradisi yang telah diwariskan sejak lama. Kecamatan Babadan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan data yang ada di Kecamatan Babadan jumlah wakaf tanah mencapai cukup tinggi, bahkan menduduki peringkat pertama dalam skala kabupaten Ponorogo dengan total tanah wakaf sebanyak 567 bidang.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Babadan memiliki minat yang cukup tinggi dalam bidang wakaf, dengan memiliki potensi yang besar tersebut tentunya akan lebih baik jika disertai dengan pemaksimalan peran KUA dalam urusan sertifikasi tanah wakaf.

Akan tetapi kesadaran akan tertib administrasi dari beberapa wakif masih kurang sesuai dengan data yang diperoleh sebanyak 78,96 % asset tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikasi dengan total 447 bidang tanah wakaf belum mempunyai sertifikat dan sebanyak 120 bidang tanah wakaf sudah bersertifikat. Melihat fenomena dari data tersebut banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Berdasarkan data tersebut walau sudah

⁷System informasi wakaf, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.(di akses pada 10 Mar 2023, jam 16.59 Wib.)

banyak tanah yang telah memiliki akta ikrar tetapi hal ini menunjukkan pembuatan sertifikat tanah wakaf di daerah Kecamatan Babadan masih kurang optimal. Padahal dari pihak KUA Kecamatan Babadan sudah melakukan beberapa gencaran sosialisasi terkait dengan sertifikasi tanah. Seharusnya dengan beberapa kegiatan sosialisasi dan program percepatan sertifikasi wakaf yang dilakukan KUA Kecamatan Babadan dapat memaksimalkan dalam sertifikasi tanah,

Mengingat proses pelaksanaan wakaf sangat sederhana, cukup ikrar wakaf saja sudah bisa dikatakan melakukan wakaf. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya tanah-tanah wakaf yang kemudian dapat menjadi milik perseorangan sebab kebanyakan harta wakaf yang berupa sebidang tanah maasih diatasnamakan perseorangan dan belum berkedudukan sebagai harta wakaf dalam artian belum bersertifikasi wakaf.

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat luas juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikasi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir timbulnya persengketaan dan penyalahgunaan maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf agar tercipta kepastian hukum. Meskipun dalam Hukum Islam dinyatakan sah akan tetapi dalam Hukum Positif hal ini tidak dinyatakan sah apabila tidak disertai bukti yang otentik. Hal tersebut dapat menimbulkan sengketa dimasa mendatang apabila tidak segera diselesaikan secara administrasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud mengetahui seberapa berperan efektif proses pelaksanaan sertifikasi wakaf di Kecamatan Babadan dan nantinya juga akan berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya tanah wakaf kepada masyarakat. Hal tersebut peneliti menarik judul “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya peningkatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan ?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor penghambat dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Melalui penelitian pada penulisan Skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis, antara lain:

1. Menjelaskan tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya peningkatan sertifikasi tanah wakaf Kecamatan Babadan.
2. Menjelaskan tinjauan efektivitas Hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan dalam jurusan Hukum Keluarga Islam serta menambah khazanah keilmuan bagi peneliti secara pribadi
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan proses sertifikasi wakaf bagi segala element masyarakat

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan formulasi tambahan bagi KUA Kecamatan Babadan mengenai masalah-masalah proses sertifikasi tanah wakaf
- b. Untuk masyarakat umum terkhusus bagi wakif dan nadzir penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf

E. TELAAH PUSTAKA

Beberapa hasil penelitian atau beberpa literatur yang sudah pernah meneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitian terhadap yang dilakukan penulis. Ada beberapa penelitian berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut :

Pertama, Pada tahun 2019, Hilma Wildayani, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis skripsi dengan judul "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor" yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kendala-kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, serta bagaimana optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya.⁸

Hilma Wildayani menyimpulkan bahwa kendala yang menyebabkan masyarakat enggan membuat sertifikat wakaf adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bojonggede yang masih belum optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi ini antara lain adalah sikap simplifikasi atau penyederhanaan masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, biaya sertifikasi yang cukup mahal juga menjadi kendala bagi masyarakat. Sebagai solusinya, penulis merekomendasikan adanya kampanye atau sosialisasi intensif mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf serta memberikan kemudahan dan insentif bagi masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf.

⁸Hilma Wldayani, "Oprimalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor", *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2019), 9.

Perbedaan dengan Skripsi sebelumnya yaitu tidak memberikan solusi konkret untuk mendorong masyarakat agar segera melakukan sertifikasi tanah wakaf, sedangkan dalam skripsi ini, KUA telah melakukan beberapa upaya seperti memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar melakukan sertifikasi tanah wakaf. Dalam skripsi ini, penulis menekankan pentingnya kampanye atau sosialisasi secara intensif mengenai sertifikasi tanah wakaf serta memberikan kemudahan dan insentif bagi masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf guna memaksimalkan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum.

Kedua, Yan Pratama mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020 menulis skripsi yang berjudul "Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa Karang Rejo Metro Utara". Masalah utama yang diteliti adalah prosedur dan proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh serta keabsahan tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf, terutama untuk nazhir, sudah terbentuk. Namun, kesadaran ini muncul dari dalam nazhir dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan tersebut menghadapi masalah seperti ketidakadaan gedung posyandu untuk melakukan kegiatan kesehatan bagi ibu dan bayi. Karena masalah tersebut, nazhir merasa perlu

memanfaatkan tanah wakaf masjid Nurul Iman yang masih tersisa untuk dibangun gedung posyandu dengan bantuan warga sekitar.⁹

Perbedaan kajian terletak pada fokus pembahasannya. Skripsi ini membahas tentang efektivitas penegak hukum yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Babadan terkait dengan sertifikasi tanah wakaf sebagai langkah pencegahan sengketa, sedangkan skripsi terdahulu membahas sertifikasi tanah wakaf sebagai tindakan setelah terjadi sengketa.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Abi Nawawi Zakariya, seorang mahasiswa IAIN Kudus pada tahun 2019 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf (Analisis Peran PPAIW Sebagai Faktor Penegakan Hukum)”. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan memerlukan pendaftaran wakif dan nadzir di kantor urusan agama untuk membuat akta ikrar wakaf yang kemudian digunakan sebagai dasar pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitiannya, penulis menemukan bahwa 82 dari 129 tanah wakaf di Kecamatan Tahunan belum memiliki sertifikat tanah wakaf

⁹Yan Pratama, “Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa Karang Rejo Metro Utara”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020), 17.

meskipun ada peraturan yang mengharuskan semua tanah wakaf untuk memiliki sertifikat. Penulis juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh undang-undang, masyarakat, dan fasilitas penegakan hukum. Namun, peran PPAIW belum bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.¹⁰

Perbedaan kajian terletak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dalam hal mencakup faktor tertentu tentang penegak hukum. Dalam penelitian terdahulu, faktor yang dibahas mungkin berbeda dengan faktor yang dibahas dalam penelitian saat ini. Namun, yang membedakan penelitian sekarang adalah bahwa faktor efektivitas secara umum belum dibahas, yang dapat menjadi aspek penting dalam memahami penegakan hukum. Faktor efektivitas ini bisa mencakup berbagai hal, seperti kemampuan penegak hukum untuk menindak pelanggaran, ketersediaan sumber daya, pengawasan dan akuntabilitas, dan sebagainya. Dengan memperhatikan faktor efektivitas secara umum, penelitian sekarang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang penegakan hukum, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa depan.

Keempat, Andi Dian Novianti, seorang mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, pada tahun 2021 telah menulis skripsi

¹⁰Abi Nawawi Zakariya, "Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf (Analisis Peran PPAIW Sebagai Faktor Penegakan Hukum)", *Skripsi* (kudus: IAIN Kudus, 2019), 10.

berjudul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bonotiro Kabupaten Bulukumba)". Fokus penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 2) Kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dan 3) Langkah pencegahan sengketa wakaf melalui pendaftaran sertifikat wakaf di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data primer yang diperoleh meliputi kepala KUA, staf, dan masyarakat yang belum memiliki sertifikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dilakukan melalui musyawarah oleh pihak keluarga ahli waris yang dilaporkan ke pihak pemerintahan setempat dan dilanjutkan ke kantor KUA untuk dibacakan Akta Ikrar Wakaf dan diproses oleh BPN menjadi sertifikat tanah wakaf. Kendala yang dihadapi meliputi tidak adanya persetujuan ahli waris secara tertulis, nadzir yang merupakan pekerjaan sampingan, dan tidak adanya pejabat tetap tanah wakaf di KUA yang menghambat proses sertifikat tanah wakaf. Mitigasi yang dilakukan mencakup kebijakan kepada nadzir dan wakif untuk mengurus persetujuan secara tertulis oleh ahli waris, pembentukan petugas tetap dilingkungan KUA oleh pemerintah, serta

sosialisasi kepada masyarakat dan nadzir minimal 2 tahun sekali di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.¹¹

Perbedaan kajian pada skripsi ini terletak pada skripsi ini memfokuskan pada masalah sengketa dalam wakaf, sementara skripsi peneliti akan mempelajari efektivitas hukum atau faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi aset tanah wakaf. Dalam hal ini, penekanan pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian yang berbeda merupakan perbedaan yang signifikan antara kedua skripsi tersebut.

Kelima, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)" yang ditulis oleh Attabiul Muqorobin pada tahun 2021 membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan dan juga mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta, kemudian menarik kesimpulan.

Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa keberadaan tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan

¹¹ Andi Dian Novianti, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bonotiro Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2021) 5.

kepedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf. Selain itu, tingkat kepatuhan hukum masyarakat tergolong pada tingkat compliance karena masyarakat hanya ingin terhindar dari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.¹²

Perbedaan antara skripsi ini dan yang akan ditulis oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang membedakan keduanya. Pertama, dalam skripsi ini, teori sosiologi hukum digunakan sebagai landasan teoritis, sedangkan peneliti akan menggunakan teori efektivitas hukum yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pada dasar teori yang digunakan oleh kedua penelitian tersebut. Kedua, selain perbedaan teori yang digunakan, terdapat juga perbedaan dalam lokasi penelitian. Skripsi ini difokuskan pada penelitian tentang tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dilokasi penelitian yang berada di Kecamatan Babadan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, baik dari segi dasar teori yang digunakan maupun dari lokasi penelitian yang berbeda. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki nilai

¹² Attabiul Muqorobin, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, *skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo,2021), 71.

penting yang sama dalam menghasilkan kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum dan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian yang peneliti digunakan adalah pendekatan secara kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami kondisi tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan (*field research*), meneliti suatu peristiwa yang ada dilapangan, berdasarkan masalah ini penelitian ini digolongkan sebagai penelitian, deskriptif, kualitatif, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan apa yang sedang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah jenis penelitian yang mendalam dan terperinci untuk mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan tertentu.

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini merupakan model empiris dengan metodologi kualitatif. Metodologi

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa wawancara tertulis atau lisan dari orang-orang yang terlibat dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang kompleks dan konteks spesifik dari perspektif yang lebih mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini cenderung lebih mendalami makna, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor utama yang berperan penting terjun langsung ke lapangan guna untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang Akan dilakukan peneliti yaitu berada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dimana daerah ini merupakan daerah dengan asset wakaf yang paling tinggi di Kabupaten Ponorogo yang dimana angka sertifikat asset wakaf di daerah ini masih sangat sedikit.

4. Data dan sumber data

a. Data

¹³ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D (Bandung: CV Alfabeta, 2019), 314.

Data yang diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh dari system informasi wakaf, dan PPAIW, Nadzir serta wakif melalui wawancara terkait dengan pendaftaran tanah wakaf dan juga yang belum sertifikat tanah wakaf yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas.

b. Sumber Data

Dalam bab ini peneliti menggunakan 2 sumber data yang dapat digunakan yaitu :

1) Sumber data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan. Dalam hal perolehan data primer, penulis langsung berhadapan dengan narasumber dengan melangsungkan kegiatan wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak diantaranya :

a) Kepala KUA Kecamatan Babadan yang dimana Kepala KUA yang bertugas Sebagai PPAIW di Kecamatan Babadan tersebut.

b) Nadhir yang ada di Kecamatan Babadan , untuk nadhir ini ada 2 nadzir yang ada di Kecamatan Babadan Yang berasal dari Nazdir Organisasi Dan Lembaga

- c) 5 dari 567 wakif yang ada di Kecamatan Babadan sebagai orang yang berkepentingan terhadap harta wakaf tersebut,

2) Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung atau pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁴ Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Atau produk produk hukum yang mengatur seputar wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standart untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap penegak hukum, sarana, masyarakat dan Kebudayaan yang ada di Kecamatan Babadan

b. Wawancara

14 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
15 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 57.
16 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 70.

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimata dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan kepada pejabat KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai PPAIW. Nadhir maupun Wakif yang ada di wilayah Kecamatan Babadan dengan beberapa pertanyaan yang mempunyai fokus pada masalah masalah yang akan diteliti sehingga peneliti tidak hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi beberapa pertanyaan itu akan keluar seiring dilaksanakan penelitian

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data baik berupa tulisan yang sudah ada, baik itu berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi seperti buku tentang teori, pendapat dan dalil hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 83.

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menanyakan dahulu beberapa pertanyaan terkait dengan aktifitas seputar sertifikat asset Tanah Wakaf baik itu mengenai Penegak hukum ,sarana atau fasilitas serta masyarakat dan kebudayaan yang ada di Kecamatan Babadan ini.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan berarti peneliti di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁹

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian ia menelaahnya

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D, 319..

¹⁹ J. Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 327.

secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.²⁰

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam memperoleh kevalidasian data dapat dilakukan dengan alur

- 1) Menganalisis data yang diperoleh dengan data hasil wawancara
- 2) Menganalisis hasil wawancara dengan dokumen beberapa dokumen pendukung

²⁰ Lexy, 329–30.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 234.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan skripsi ini disusun dalam bab-bab dan sub-bab-sub-bab yang saling berkaitan, artinya bab sebelumnya berperan sebagai pengantar dalam pembahasan pada bab selanjutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan peneliti, di dalam bab ini juga peneliti memaparkan dari kesenjangan mengenai teori dan fakta.

BAB II : EFEKTIVITAS HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

Dalam bab ini membahas mengenai tentang teori efektivitas hukum yang dimana pembahasn ini meliputi penjelasan efketivitas hukum, serta beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Selanjutnya membahas beberpa bahasan yang pertama membahas mengenai teori tentang konsep dasar sertifikasi tanah wakaf yang meliputi definisi sertifikasi,tujuan, serta manfaat sertifikasi tanah wakaf.

BAB III : PRAKTIK SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas deskripsi data yang diperoleh dari lapangan yang berupa gambaran umum kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo meliputi kondisi geografis, dan gambaran umum kondisi demografis. Selain itu di dalam bab ini juga membahas tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang meliputi upaya penegak hukum dalam meningkatkan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini Membahas tentang upaya Kantor Urusan Agama sebagai penegak hukum dalam meningkatkan sertifikasi asset tanah wakaf di Kecamatan Babadan, Membahas tentang kesadaran masyarakat dalam melaksanakan sertifikasi tanah wakaf.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi uraian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lainnya.



BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada norma-norma hukum yang mengikat, seperti aturan yang melarang pencurian dan menentukan hukuman bagi pencurinya. Efektivitas hukum, disisi lain, berkaitan dengan perilaku orang-orang dalam kehidupan sehari-hari yang patuh atau melanggar hukum, serta apakah sanksi hukum yang dijatuhkan sesuai dengan syarat yang terpenuhi atau tidak.¹

Efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Hal ini berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Efektivitas juga berarti kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi organisasi tanpa tekanan atau ketegangan yang signifikan. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan menjadi indikator

¹ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (bandung: Nusa Media, 2015), 39.

keberhasilan melalui pengukuran terhadap apakah target telah dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.¹

Efektivitas dan konsep hukum saling terkait. Konsep hukum dapat mempengaruhi sikap, tindakan, atau perilaku yang terkait dengan suatu norma hukum, yang dapat berupa larangan, suruhan, atau kebolehan tanpa mempertimbangkan tujuan dari pembentukan hukum. Namun, pada kenyataannya, terdapat konsep efektivitas yang bergantung pada tujuan suatu norma hukum. Keberhasilan atau kegagalan suatu norma hukum dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari apakah pengaruh dari hukum tersebut berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu. Perilaku yang sesuai dengan tujuan hukum disebut sebagai perilaku positif, sementara perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan hukum disebut sebagai perilaku negatif.²

2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari efektivitas hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah :

¹ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan Al-Razi* 18 (2018): 3.

² Soerjono Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), 7.

1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum juga terletak pada undang-undang atau produk hukum lainnya. Kebenaran berlakunya suatu hukum atau kaidah hukum dalam masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menilai efektivitas hukum. Dalam teori-teori hukum, terdapat tiga hal yang mempengaruhi pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip oleh Mustafa Abdullah :

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, yaitu jika kaidah tersebut efektif dan dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Oleh karena itu, faktor undang-undang atau produk hukum

lainnya memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas hukum.³

2) Faktor Penegak Hukum

Untuk mewujudkan ide-ide hukum, negara harus membentuk badan/organisasi yang menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki hak dan kewajiban, dan harus efektif dalam menjalankan perannya. Orang yang terlibat dalam penegakan hukum harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Setiap penegak hukum memiliki status dan peran. Status merujuk pada posisi sosial dalam struktur masyarakat, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Sementara itu, peran tertentu dapat dibagi menjadi unsur-unsur sebagai berikut:⁴

- a) Peranan yang ideal (ideal role).
- b) Peranan yang seharusnya (expected role)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri(perceived role).
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Peranan dalam konteks penegak hukum dianggap penting karena pembahasan lebih banyak berfokus pada diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dan di

³ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* Vol 5 No. (2017): 178.

⁴ Soerjono Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 19.

mana penilaian pribadi juga memiliki peran penting. Diskresi menjadi isu yang relevan karena dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penegak hukum dalam menyelesaikan suatu masalah.⁵ Diskresi dapat di karenakan oleh :

- a) Tidak ada peraturan yang begitu lengkap sehingga bisa mengatur segala perilaku manusia.
- b) Kelambatan dalam menyesuaikan peraturan dengan perkembangan dalam masyarakat menyebabkan ketidakpastian.
- c) Biaya yang tidak mencukupi untuk menerapkan peraturan sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang.
- d) Adanya kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3) Faktor sarana atau Fasilitas

Fasilitas hukum adalah sarana untuk menerapkan dan mencapai tujuan hukum. Fasilitas fisik, tenaga ahli, organisasi yang efektif, peralatan memadai, dan anggaran yang cukup diperlukan. Tujuannya adalah untuk menjalankan penegakan hukum dengan efektif dan mencapai tujuan.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, 19.

⁶ Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2012),

Untuk sarana dan fasilitas hukum, sebaiknya dipertimbangkan hal-hal berikut:⁷

- a) Yang tidak ada –diadakan yang baru betul.
 - b) Yang rusak atau salah –diperbaiki dan dibetulkan.
 - c) Yang kurang –ditambah.
 - d) Yang macet –dilancarkan.
 - e) Yang mundur atau merosot –dimajukan atau ditingkatkan.
- 4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum bermula dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian didalamnya. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sudut pandang tertentu.⁸ Beberapa kelompok dalam masyarakat memandang hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Dampak positifnya adalah warga masyarakat dapat memiliki pengetahuan pasti mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Dengan pengetahuan tersebut, mereka dapat menggunakan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 44.

⁸ Soerjono Soekanto, 45.

⁹ Soerjono Soekanto, 55.

5) Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman seperti yang dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, hukum merupakan sistem atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan yang mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁰

Budaya hukum merujuk pada suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Hal ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, yang dapat mempengaruhi terbentuknya budaya hukum yang baik dan mengubah pola pikir masyarakat terhadap hukum.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, 59.

¹¹ Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman," *Supremasi Hukum* Vol. 15 No (2019): 15.

B. Sertifikasi Tanah Wakaf

1. Pengertian sertifikasi tanah wakaf

Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang berisi salinan buku tanah dan surat ukur tanah yang dijilid bersama dalam satu kertas sampul sesuai peraturan Menteri Agraria, diberikan kepada pemilik hak.¹²

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 menyatakan bahwa harta yang memenuhi syarat untuk diwakafkan mencakup benda yang dapat berpindah dan yang tidak dapat berpindah. Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa benda yang tidak dapat berpindah yang dapat diwakafkan termasuk hak atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.¹³

2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf

Dasar dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk proses sertifikasi atau pendaftaran wakaf di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan dan undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang merinci dalam Pasal 19, 23, 32, dan 38.

¹² Mudjiono, Politik Dan Hukum Agraria (Yogyakarta: Liberty, 1997), 31.

¹³ “Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 16 Tentang Wakaf.”

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah terkait Perwakafan Tanah Milik.
 - h. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - i. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 mengenai Sertifikat Tanah Wakaf.
3. Tujuan dan manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf
- a. Tujuan sertifikasi tanah wakaf

Dalam upaya untuk memastikan kejelasan hukum mengenai posisi dan status tanah, sehingga mencegah adanya konflik terkait

dengan batas-batas dan kepemilikan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berperan sebagai kerangka hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam sektor agraria. UUPA menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan penyempurnaan hukum agraria, dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya bumi.

Tujuan dari adanya UUPA antara lain menjamin kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut UUPA telah mengatur pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto mengatakan tujuan daripada pendaftaran tanah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan Kepastian Obyek Kepastian mengenai bidang teknis, yaitu kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan, hal ini diperlukan untuk menghindari sengketa dikemudian hari baik dengan pihak yang menyerahkan maupun dengan pihak-pihak yang siapa yang berhak atasnya/siapa yang mempunyai dan ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga).

Kepastian mengenai status hukum dan tanah yang bersangkutan diperlukan karena dikenal tanah-tanah dengan

berbagai status hukum yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada pihak-pihak yang mempunyai hal mana akan berpengaruh pada harga tanah.

2) Memberikan Kepastian Hak Ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukumnya, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga), kepastian mengenai status hukum dari tanah yang bersangkutan diperlukan karena dikenal tanah dengan berbagai status hukum yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada pihak-pihak yang mempunyai, hal mana akan berpengaruh pada harga tanah.

3) Memberikan Kepastian Subyek Kepastian mengenai siapa yang mempunyai, diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga. Diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman.¹⁴

¹⁴Djoko Prakoso Dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 21.

b. Manfaat sertifikasi tanah wakaf

Melalui sertifikat tanah wakaf, waqif (pemberi wakaf) dapat meraih berbagai manfaat praktis dan pendidikan. Manfaat praktis dari sertifikat tanah wakaf mencakup:


- 1) Memberikan keyakinan yang kuat dan pemahaman yang lebih dalam (ainul yaqin dan ainul ilmi) pada waqif bahwa proses perwakafan telah mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik menurut prinsip-prinsip syariat Islam maupun ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Membawa rasa puas bagi waqif karena menunjukkan dedikasi serius dalam usaha untuk mengamankan penerbitan sertifikat tanah wakaf.
- 3) Memastikan berkelanjutan pemanfaatan tanah wakaf untuk keperluan peribadatan, sosial, atau tujuan umum yang disetujui oleh hukum Islam.
- 4) Mencegah potensi sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah wakaf dimasa mendatang, melindungi hak waqif, serta menghindari konflik diantara ahli waris, waqif, dan ahli waris nadzir terkait tanah wakaf tersebut.

c. Tata cara sertifikasi tanah wakaf

Proses sertifikasi tanah wakaf merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mendaftarkan tanah wakaf dengan tujuan memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah wakaf tersebut. Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Rincian mengenai prosedur pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf tersebut dapat ditemukan di BAB IV Bagian Kesatu Paragraf 1, yang mencakup Pasal 38 dan Pasal 39, sebagaimana berikut:

- 1) Registrasi harta wakaf yang bersifat tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan AIW atau APAIW.
- 2) Selain ketentuan yang dijelaskan dalam ayat (1), persyaratan tambahan yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - a) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik bangunan yang bersangkutan atau bukti lain kepemilikan tanah.
 - b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwasanya tanah atau bangunan itu tidak dalam sengketa, perkara, atau dijaminkan yang dimana di ketahui oleh kepala desa atau lurah setempat dan di perkuat oleh camat.
 - c) Izin pejabat yang berwenang sesuai dengan aturan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa.

- d) Izin dari pejabat bidang pertanahan bila sertifikat dan keputusan pemberian haknya memerlukan izin pelepasan atau peralihan
- e) Izin dari pemegang hak pengelola atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.



BAB III

PRAKTIK SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah Kecamatan Babadan

Kecamatan Babadan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Di dalam Kecamatan Babadan terdapat 12 desa dan 3 kelurahan yang dikelompokkan berdasarkan lokasinya. Ada desa yang berdekatan dengan pusat kota dan desa yang lebih jauh dari pusat kota. Desa-desanya yang terletak dekat dengan pusat kota mencakup Desa Cekok, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa Ngunut, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan, dan Kelurahan Kadipaten. Sedangkan, desa-desanya yang berjarak lebih jauh dari pusat kota meliputi Desa Japan, Desa Sukosari, Desa Bareng, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Babadan, Desa Purwosari, dan Desa Trisono. Kelurahan Kertosari, Patihan Wetan, dan Kadipaten. Kecamatan Babadan terbagi menjadi 492 rukun tetangga (RT). Kecamatan Babadan ini mempunyai luas daerah sebesar 4.393 Km².¹

¹ “Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021” (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo/BPS-Statistics of Ponorogo Regency, 2021), 3.

Tabel 3. 1
Luas Wilayah Desa/ Kelurahan Kecamatan Babadan

No	Nama Desa / Kelurahan	Luas (KM²)
1	Kertosari	167
2	Cekok	162
3	Patihan Wetan	214
4	Kadipaten	369
5	Japan	238
6	Gupolo	126
7	Polorejo	349
8	Bareng	131
9	Ngunut	366
10	Sukosari	453
11	Lembah	425
12	Pondok	190
13	Babadan	362
14	Purwosari	382
15	Trisono	461
Total Luas		4.393

P O N O R O G O

2. Gambaran Umum Demografis

a. Keadaan Penduduk Kecamatan Babadan

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Kecamatan Babadan mempunyai **70.412** penduduk, dengan klasifikasi sebagai berikut:¹

Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Menurut Umur

Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin			
Kelompok Umur	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	7.289	6.755	14.044
15-64	24.345	24.469	48.814
65+	3.494	4060	7.554
Total	35.128	35.284	70.412

b. Pekerjaan

Mayoritas penduduk desa di Kecamatan Babadan menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama karena tanah subur di daerah tersebut. Wilayah ini masih didominasi oleh desa-desa dengan lahan pertanian yang luas. Namun, terlepas dari potensi pertanian yang baik, banyak penduduk memilih menjadi TKW/TKI di luar negeri karena perekonomian sektor pertanian kurang menguntungkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat

¹ "Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021," 16.

pendidikan di daerah tersebut. Pekerjaan sebagai TKW/TKI dianggap lebih menjanjikan dalam mendukung perekonomian keluarga.

c. Tingkat pendidikan Penduduk Di Kecamatan Babadan

Di Kecamatan Babadan Memiliki akses pendidikan yang lumayan banyak di lihat dari beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Babadan yang berjumlah 72 yang terdiri dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri²

d. Penganut Agama

Di Kecamatan Babadan, mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang tercermin melalui beberapa indikator yang kental dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya masjid yang tersebar diseluruh penjuru kecamatan merupakan bukti nyata akan dominasi agama Islam dikomunitas tersebut. Masjid-masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan religius bagi masyarakat setempat.

Selain masjid, juga terdapat berbagai organisasi masyarakat yang lahir dari landasan agama Islam di Kecamatan Babadan. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, organisasi-

² “Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021,” 19–26.

organisasi ini berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sosial dan ekonomi komunitas.

Secara keseluruhan, agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk identitas dan tatanan sosial di Kecamatan Babadan. Masjid-masjid dan organisasi masyarakat menjadi pilar-pilar utama yang mendorong nilai-nilai agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari penduduk, membentuk komunitas yang kokoh dan berpegang pada prinsip-prinsip yang diwariskan oleh agama Islam.

e. Batas Wilayah Administratif

Kecamatan Babadan, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Madiun.
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Jenangan.
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Siman.

Dengan demikian, Kecamatan Babadan memiliki posisi strategis karena berada pada jalur utama Ponorogo-Madiun serta memiliki batas dengan beberapa kecamatan dan kabupaten, yang

secara geografis membuka peluang kerja sama dan interaksi dalam berbagai aspek pembangunan.

f. Jumlah Aset Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan

Tabel 3. 3
Jumlah Wakaf Setiap Desa Di Kecamatan Babadan

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Aset
1	Kertosari	55
2	Cekok	27
3	Patihan Wetan	46
4	Kadipaten	33
5	Japan	19
6	Gupolo	26
7	Polorejo	34
8	Bareng	13
9	Ngunut	120
10	Sukosari	70
11	Lembah	24
12	Pondok	26
13	Babadan	26
14	Purwosari	31
15	Trisono	17
Total		567

B. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Di Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo

1. Upaya Penegak Hukum Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Demi mencegah timbulnya potensi permasalahan dan sengketa terkait kepemilikan tanah wakaf, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, sangatlah penting untuk memastikan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat terjaga dengan baik dalam konteks pengurusan sertifikat tanah wakaf. Hal ini bertujuan agar tanah wakaf tetap terlindungi dari risiko jatuh ke tangan pihak yang tidak memiliki hak yang sah. Untuk mencapai tujuan ini, langkah kritis yang harus diambil adalah menjalani proses pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Republik Indonesia.

Proses ini diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Lebih lanjut, aspek-aspek terkait pendaftaran tanah ini diperinci dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang merupakan peraturan yang mengatur pelaksanaan lebih detail dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memuat definisi awal yang merujuk pada kerangka hukum dan landasan bagi seluruh proses yang terkait dengan pendaftaran tanah. Dengan mematuhi dan mengikuti ketentuan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa tanah yang telah

diwakafkan akan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan tidak rentan terhadap klaim atau tindakan yang tidak sah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah representasi dari Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Kementerian Agama ditingkat kecamatan, terutama terkait urusan agama Islam. Salah satu tanggung jawab penting KUA adalah mengurus masalah perwakafan. Dalam upaya menjalankan tugasnya dengan lebih baik, KUA perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya guna efektif melaksanakan wewenang dan tugasnya. Salah satu aspek penting dari wewenang KUA terkait perwakafan adalah penunjukan Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah Wakaf (PPAIW). PPAIW memainkan peran kunci dalam proses perwakafan karena memiliki tanggung jawab untuk menyusun Akta Ikrar Wakaf. Akta ini menjadi dasar hukum awal yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dibuat, dokumen ini akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah wakaf kepada instansi yang memiliki kewenangan, seperti Badan Pertanahan Nasional. Tidak hanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 32, tugas PPAIW juga melibatkan pendaftaran harta benda wakaf yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Proses pendaftaran ini harus dilakukan oleh PPAIW atas nama Nadzir

(pengelola wakaf) dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.

Dengan demikian, peran KUA, terutama melalui PPAIW, sangatlah vital dalam menjaga dan melindungi hak serta keabsahan tanah wakaf. KUA berperan dalam proses administratif dan hukum yang memastikan perlindungan hukum yang kuat terhadap tanah wakaf, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam perwakafan. Oleh karena itu dari pihak KUA bekerja sama dengan Kemetrian Agama Kabupaten Ponorogo perihal wakaf dengan adanya percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.³ Selain itu juga ada kerjasama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yang mendominasi di Kecamatan Babadan yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang dimana disetiap organisasi ada beberapa bagian yang fokus pada wakaf sehingga juga dapat membantu dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf tersebut akan tetapi dengan adanya kekurangan anggota yang membuat sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan menjadi agak terhambat.⁴

Salah satu penyebab terhambatnya proses sertifikasi tanah wakaf oleh pihak Kantor Urusan Agama oleh PPAIW karena kurangnya tenaga kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan sehingga tugas yang seharusnya dari pihak KUA untuk mendaftarkan ke Badan Pertanahan

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mujiono, M.H,(Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan) 30 Agustus 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mujiono, M.H,(Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan) 30 Agustus 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan

Nasional adalah tugas dari PPAIW, akan tetapi dalam realita hal itu di limpahkan kepada Nadzir sepenuhnya dengan memberikan surat pengantae, sehingga nadzir yang mengurus segala proses sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional.⁵

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan memang kurang, melihat beberapa tugas yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama tidak hanya mengurus perihal wakaf akan tetapi mengurus beberapa hal lain seperti pernikahan, zakat, serta pelayanan bimbingan kemasjidan. Dengan beberapa tugas tersebut KUA Kecamatan Babadan tidak dapat maksimal dalam mendampingi dalam proses sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Babadan.

Meski demikian upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Babadan untuk meningkatkan angka sertifikasi asset tanah wakaf di Kecamatan Babadan cukup banyak usahanya dengan program kerjasama percepatan sertifikasi asset tanah wakaf dengan Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo, kerjasama dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan juga ada beberapa tokoh agama yang ada disetiap desa atau kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Babadan.

Program kerjasama yang dilakukan dengan Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo dalam mendukung program percepatan sertifikasi

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mujiono, M.H,(Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan) 30 Agustus 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan

tanah wakaf, Kesepakatan mencakup dengan dukungan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan, kemudahan administrasi, sosialisasi kepada masyarakat, edukasi, dan bantuan dalam sertifikasi aset Kementerian Agama.

Program kerjasama yang dilakukan dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama adalah dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan pengawasan aset wakaf yang diwakafkan kepada organisasi masyarakat ini, selain itu organisasi masyarakat ini diharapkan dapat mengakomodir aset tanah wakaf yang belum di sertifikasikan.

2. Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan

Masyarakat yang berperan sebagai Wakif dan Nazhir memainkan peran penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Wakif adalah individu yang mewakafkan tanahnya dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengikraran atas tanah wakafnya di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, Nazhir adalah individu atau kelompok yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf yang diberikan oleh Wakif.

Menurut Bapak H. Fahrudin, S.Sos. I Selaku Anggota dari pengurus organisasi Nahdlatul Ulama Kecamatan Babadan yang berkedudukan sebagai Nadzir Mengatakan :

“Sebenarnya ada banyak masyarakat yang melakukan wakaf di Kecamatan Babadan ini terkhusus yang di serahkan kepada organisasi NU dengan tujuan Kemaslahatan umat, dengan bentuk wakaf baik berupa wakaf sawah, bangunan, maupun tanah. Akan tetapi masih ada

asset yang belum disertifikatkan karena kurang lengkapnya dokumen tanah wakaf tersebut sehingga proses sertifikasi asset tanah terhambat. Selain itu ada beberapa Masyarakat yang merasa cukup dengan adanya Akta Ikrar Wakaf sehingga tidak memerlukan Sertifikasi tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional.⁶

Praktik sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan yang di Nadzirkan kepada organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama untuk proses keseluruhan baik proses ikrar sampai sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional di limpahkan kepada nadzhir tersebut.

Bapak H. Fahrudin,S.Sos. I juga menambahkan :

“Nahdlatul Ulama Kecamatan Babadan membentuk sebuah tim atau Lembaga yang mengurus wakaf baik dari proses akta ikrar maupun sertifikasinya untuk memfasilitasi umat dan untuk mengamankan asset tanah wakaf yang di serahkan kepada Lembaga NU ini sendiri sehingga tidak ada konflik di kemudian hari mengenai asset wakaf di Kecamatan Babadan ini. Akan tetapi dengan tim yang minim membuat lembaga NU ini mengalami kesulitan dalam proses sertifikasinya”

Selain nadzir dari organisasi juga ada nadzir dari lembaga yaysan, salah satunya adalah saudara Arba Sunariyo yang merupakan nadzir salah satu nadzir dari lembaga Yayasan An Nuur Ponorogo yang berasal dari Desa Trisono mengatakan:

“Saya melakukan sertifikasi asset tanah wakaf secara mandiri karena saya sedikit mengerti mengenai proses sertifikasi tanah wakaf sehingga secara proses maupun persyaratan saya dapat melaksanakan sendiri, meskipun harus banyak hal yang di lalui baik dari proses pendaftaran, ikrar yang di lakukan di KUA Kecamatan Babadan bahkan ke Badan Pertanahan Nasional.⁷”

⁶ H. Fahrudin,S.Sos. I, Nadzir Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Babadan, Wawancara 1 September 2023

⁷ Arba Sunariyo, Nadzir di Kecamatan Babadan, Wawancara 2 September 2023

Jadi menurut hasil wawancara dengan bapak Arba Sunaryo yang merupakan nadzir dari lembaga An Nuur Ponorogo dengan nomor akta ikrar wakaf WT2/09/IX/2021 status wakaf belum sertifikasi menyatakan bahwasanya beliau dapat melaksanakan proses sertifikasi wakaf sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain ataupun pendampingan dari KUA Kecamatan Babadan untuk proses sertifikasinya, karena beliau mengerti dan faham mengenai alur dan syarat-syarat administrasi sertifikasi tanah wakaf itu

Sedangkan bapak Purwo Darsono Selaku Wakif yang ada di Desa Pondok mengatakan :

“Wakaf tanah ini digunakan untuk kemaslahatan umat yang di alokasikan sebagai bentuk bangunan sekolah, akan tetapi saya belum paham betul mengenai regulasi sertifikasi asset tanah wakaf ini harus kemana dan bagaimana selain itu dalam beberapa pemberitahuan dari nadzir kepada saya bahwasanya surat berapa berkas untuk keperluan sertifikasi belum lengkap, ada juga informasi yang saya terima bahwasanya untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf ini membutuhkan estimasi biaya yang lumayan maka dari itu saya serahkan sepenuhnya kepada nadzir NU untuk memproses dari awal sampai keluarnya sertifikasi asset tanah wakaf di karenakan saya belum faham betul mengenai aturan dan regulasi ini.”⁸

Jadi menurut hasil wawancara dengan wakif Purwo Darsono dengan nomor akta ikrar WT2/38/VI/2022 status wakaf belum sertifikasi ini mengatakan belum memahami betul mengenai hukum sertifikasi tanah wakaf ini selain belum fahamnya wakif juga belum lengkapnya dokumen administrasi untuk sertifikasi asset tanah wakaf ini, dan wakif merasa bahwasanya untuk proses sertifikasi ini membutuhkan akomodasi

⁸ Purwo Darsono, Wakif di Kecamatan Babadan, Wawancara 2 September 2023

dana yang lumayan besar maka wakif menyerahkan kepada NU baik itu dari proses sampai pembiayaan sertifikasi wakaf ini, dengan kata lain wakif sama sekali tidak mengurus mengenai proses sertifikasi wakaf ini.

Wawancara kepada Mbah Rumini selaku wakif yang ada di desa

Babadan Kecamatan Babadan mengenai rangkaian prosedur wakaf

“Jadi saya belum paham mengenai prosedur sertifikasi wakaf ini karena saya sudah lama mempunyai niat untuk mewakafkan tanah ini untuk mushola karena kebetulan tanah ini juga tidak terpakai dan merupakan lahan kosong maka saya dan keluarga mempunyai niatan untuk mewakafkan dan kebetulan daerah sini jauh dari tempat ibadah. Saya kalau mengenai proses atau persyaratan lainnya saya pasrahkan sepenuhnya kepada NU dengan melalui bantuan dari tokoh masyarakat setempat.⁹

Pada wawancara dengan Mbah Rumini selaku wakif di Desa Babadan Kecamatan Babadan dengan nomor akta ikrar wakaf WT2/36/VI/2022 status wakaf belum di sertifikasi menyatakan bahwasanya mengenai proses sertifikasi wakaf yang melatarbelakangi adalah kurangnya pemahaman mengenai alur dalam proses sertifikasi wakaf. Sehingga jika masyarakat menginginkan wakaf harus meminta bantuan kepada orang lain, Sehingga perlu waktu yang cukup banyak untuk mengurusnya.

Wawancara dengan Ibu Katiyah selaku wakif yang ada di Desa Sukosari Kecamatan Babadan mengenai rangkaian prosedur sertifikasi wakaf

“Untuk proses sertifikasi wakaf sendiri saya sedikit paham akan tetapi pemahaman saya cukup sampai pada tahapan yang ada di KUA saja selanjutnya saya tidak paham, pun juga untuk berkas atau persyaratan

⁹ Mbah Rumini, Wakif di Kecamatan Babadan, Wawancara 10 September 2023

lainya saya sama sekali tidak mengetahuinya cuma sertifikat tanah saja yang saya punya, proses selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada nadzir untuk mensertifikasikan tanah wakaf ini, selain itu juga jarak antara rumah dan KUA juga lumayan jauh”¹⁰

Pada wawancara dengan Ibu Katiyah selaku wakfi yang ada di Desa Sukosari dengan nomor akta ikrar wakaf WT2/32/I/2022 status wakaf belum di sertifikasi ini beliau menyatakan bahwasanya masih kurang jelas mengenai prosesnya sehingga prosesnya hanya sampai pada tahap ikrar wakaf saja dan tidak sepenuhnya dilakukan oleh wakif, selain itu jarak antara rumah wakif dan KUA juga jauh sehingga menjadi salah satu alasan kurang semangatnya dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf ini.

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan Akta Ikrar Wakaf diterbitkan, secara formal prosedur untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional seharusnya menjadi tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, karena beban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar yang harus diemban oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang juga menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama, maka tanggung jawab untuk mengurus sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional akhirnya dialihkan kepada Nazhir.

Salah satu masalah dalam proses sertifikasi tanah wakaf muncul ditahap ini, Dimana wakif merasa kurang perlu untuk mendaftarkan

¹⁰ Ibu Katiyah, Wakif di Kecamatan Babadan, Wawancara 10 September 2023

tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Mereka berpandangan bahwa Akta Ikrar Wakaf sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Selain itu, Nazhir juga masih merasa terbebani oleh pengalaman negatif dalam mengurus sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional. Mereka merasa bahwa prosesnya memakan waktu lama, memerlukan kunjungan berulang, dan mengakibatkan pengeluaran biaya, terutama dalam hal perjalanan ke Badan Pertanahan Nasional. Meskipun pembuatan sertifikat tanah wakaf sendiri biasanya gratis, prosesnya tetap memerlukan biaya tambahan.



BAB IV
ANALISIS SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Efektivitas Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan

Sertifikasi tanah wakaf mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menguraikan prosedur wakaf dan aspek-aspek terkait dengan perwakafan. Undang-Undang ini secara otomatis menjadi panduan utama dalam pengurusan perwakafan, sebagaimana dijelaskan dalam bagian terakhir, yaitu Bab XI Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹ Pasal tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur berbagai aspek wakaf di Indonesia, termasuk prosedur dan sanksi yang terkait.

Meskipun regulasi mengenai sertifikasi tanah wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, idealnya, semua tanah wakaf saat ini seharusnya sudah memiliki sertifikat tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum diciptakan untuk diikuti dan ditaati. Namun, kenyataannya, situasi saat ini tidak mencerminkan hal tersebut, karena masih ada sejumlah tanah wakaf yang hingga saat ini belum mendapatkan sertifikatnya. Beberapa tanah wakaf

¹ “Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 71 Tentang Wakaf.”

mungkin telah diikrarkan di Kantor Urusan Agama tetapi belum diajukan untuk didaftarkan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional. Sementara ada juga kasus dimana tanah wakaf hanya diakui secara agama tanpa dilakukan proses ikrarkan resmi di Kantor Urusan Agama.

Ketidakefektifan suatu hukum atau peraturan tidak selalu berarti bahwa peraturan tersebut buruk atau memiliki cacat dalam proses pembuatannya. Dalam evaluasi efektivitas hukum, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan, termasuk kriteria yuridis, sosiologis, dan filosofis. Efektivitas suatu undang-undang atau peraturan dapat dipengaruhi oleh lima faktor utama. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, kita dapat mencapai pemahaman tentang kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan undang-undang atau peraturan tersebut.

Peraturan mengenai sertifikasi tanah wakaf yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terutama dalam bab III yang membahas Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf (pasal 32 hingga pasal 39), masih menimbulkan keraguan dalam penafsiran menurut sudut pandang penulis. Poin utama kebingungan terkait dengan satu kata dalam pasal 32, yaitu ketika disebutkan bahwa Panitia Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Islam Wakaf (PPIAW) atas nama Nazhir diwajibkan untuk mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Kalimat mendaftarkan di pasal ini menjelaskan bahwa PPAIW yang bertugas mendaftarkan wakaf ke Badan Pertanahan Nasional

akan tetapi dalam praktiknya Nadzir sendiri yang mendaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Jadi dalam konteks pendaftaran yang dimaksud menurut bapak Ahmad Mujiono, M.H pegawai KUA Kecamatan Babadan menyatakan bahwa mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional adalah surat pengantar yang diberikan dari KUA tersebut.¹

Dalam konteks perwakafan, Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, menetapkan standar, serta melakukan tindakan terkait pemberdayaan wakaf. memberikan bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan wakaf.

Dalam hal penegakan hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Babadan sebagai faktor penegak hukum dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Agama dengan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Selain hal itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan juga melakukan sosialisasi dengan beberapa tokoh masyarakat sehingga informasi dan regulasi yang terkendala di tengah masyarakat dapat dibantu dan diarahkan oleh tokoh agama tersebut, sehingga percepatan dan peningkatan jumlah sertifikasi di Kecamatan di harapkan dapat meningkat dengan pesat.

Peran Kantor Urusan Agama memiliki signifikansi besar dalam kemajuan pelaksanaan wakaf, terutama di Kecamatan Babadan, karena lewat lembaga ini pelaksanaan hukum dapat berjalan dan berkembang

¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mujiono, M.H,(Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan) 30 Agustus 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan

dengan baik. Kinerja Kantor Urusan Agama dalam memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Agama merupakan langkah konkret dalam meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini menegaskan bahwa sinergi antara lembaga-lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam proses sertifikasi tanah wakaf, mengingat bahwa prosedur tersebut melibatkan berbagai instansi yang berbeda.

Dengan demikian faktor penegak hukum memiliki dampak yang signifikan dalam proses pelaksanaan peraturan sertifikasi tanah wakaf. Meskipun belum ada sanksi hukum yang secara resmi diberlakukan selama ini, namun peran penegak hukum dalam upaya-upaya yang mereka lakukan dapat memberikan dorongan yang positif terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Ini dapat dianggap sebagai faktor yang mendukung dalam mencapai efektivitas dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

Menurut teori soejarno soekanto mengenai faktor sarana dan fasilitas merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan. Mereka tidak terbatas hanya pada peralatan fisik dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup beragam elemen yang memiliki dampak signifikan pada efektivitas proses tersebut. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti memiliki peralatan fisik yang memadai, menjalankan organisasi yang baik, dan memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil.

Sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil juga memegang peranan penting. Mereka harus memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang tepat untuk menangani tugas-tugas yang terkait dengan sertifikasi tanah wakaf. Ini termasuk kemampuan untuk menginterpretasi hukum dan peraturan yang relevan serta memiliki keterampilan administrasi yang diperlukan untuk mengelola dokumen-dokumen yang terlibat. Pentingnya sarana dan fasilitas ini dalam konteks penegakan hukum juga tidak dapat diabaikan. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum dalam sertifikasi tanah wakaf mungkin akan terhambat. Kehadiran peralatan fisik yang memadai, organisasi yang efisien, dan sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil sangat memengaruhi kemampuan untuk menerapkan undang-undang dan peraturan yang relevan dalam proses sertifikasi.

Dalam konteks Kecamatan Babadan, faktor-faktor ini memiliki implikasi langsung pada efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa sarana dan fasilitas yang mencakup aspek-aspek yang telah disebutkan di atas tersedia dan dikelola dengan baik agar proses sertifikasi berjalan dengan lancar dan efisien serta sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks meningkatnya efektivitas dalam menjalankan proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan, penulis mengklasifikasikan Kantor Urusan Agama sebagai sebuah lembaga yang berperan ganda, yaitu sebagai entitas organisatoris dalam rangka penegakan hukum dan juga sebagai Kantor Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Disisi lain, sarana fisik mengacu pada berbagai fasilitas yang tersedia di Kantor Urusan Agama

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan aktivitas yang terkait dengan sertifikasi tanah wakaf.

Dalam konteks faktor-faktor yang terkait dengan sarana dan fasilitas penegakan hukum, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf beroperasi secara tunggal dan dalam waktu yang bersamaan juga memiliki peran sebagai kepala Kantor Urusan Agama. Situasi ini dapat menjadi kendala dalam produktivitas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf karena mereka harus menangani sejumlah besar tugas dan tanggung jawab yang beragam. Sebagaimana menurut keterangan dari bapak Ahmad Mujiono, M.H mengatakan bahwasanya petugas yang ada di Kantor Urusan Agama dianggap kurang yang berdampak pada proses sertifikasi tanah wakaf juga terasa, karena keterbatasan jumlah pegawai mengurangi kemampuan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam memainkan perannya sebagai bagian dari infrastruktur penegakan hukum. Idealnya, dalam kapasitas fasilitas penegakan hukum, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seharusnya dapat aktif mengawasi atau berpartisipasi dalam proses penyerahan dokumen kepada Badan Pertanahan Nasional, sehingga melancarkan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf agar tidak berhenti pada tahap akta ikrar wakaf saja.

Sesuai dengan konsep efektivitas hukum yang telah diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto,² penting untuk diingat bahwa sarana dan fasilitas memainkan peran yang krusial dalam proses pelaksanaan peraturan atau

² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 8.

hukum. Ketika sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum sudah tersedia, maka ada harapan bahwa pelaksanaan peraturan atau hukum dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah berupaya memberikan fasilitas dengan melakukan kunjungan lapangan untuk memfasilitasi proses ikrar wakaf. Melalui program ini, diharapkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan wakaf tanah akan meningkat, sehingga tidak akan ada lagi wakaf tanah yang dilakukan tanpa melalui proses pendaftaran resmi.

Dalam pandangan penulis, peran faktor sarana dan fasilitas dalam konteks penegakan hukum, khususnya melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, memengaruhi secara signifikan efektivitas pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf. Keterbatasan jumlah pegawai di Kantor Urusan Agama telah mengakibatkan kinerja mereka tidak mencapai tingkat optimal, mengingat beban tugas yang cukup besar yang harus ditangani oleh kantor tersebut. Akibatnya, upaya untuk memfasilitasi pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional belum dapat dilaksanakan secara memadai. Namun, faktor yang mendorong dalam konteks fasilitas penegakan hukum, yang mencakup peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, adalah keberadaan inovatif program yang membawa mereka turun langsung ke lapangan. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas wakaf.

Hukum berasal dari masyarakat dan memiliki peran penting dalam mengatur tata tertib masyarakat. Dalam konteks sertifikasi tanah wakaf, masyarakat diartikan sebagai wakif dan nadzir, dua kelompok yang berperan langsung dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang hukum memainkan peran besar dalam tingkat kepatuhan terhadap peraturan hukum ini, sehingga masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Dalam hal kesadaran masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penulis mencatat bahwa masyarakat, khususnya wakif, belum sepenuhnya memahami tujuan dari peraturan tersebut. Dampaknya terlihat pada kasus-kasus tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf tetapi belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, bahkan ada yang hanya memiliki ikrar wakaf antara waqif dan nadzir tanpa Akta Ikrar Wakaf. Alasan mengapa tanah wakaf tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat.

Pertama, masyarakat mungkin merasa enggan karena proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional dianggap lama dan memakan waktu, tenaga, dan biaya yang signifikan.

Kedua, nadzir perseorangan seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam mengurus administrasi, karena mereka juga memiliki pekerjaan lain yang sulit ditinggalkan. Oleh karena itu, setelah proses ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama, mereka mungkin

menganggap bahwa tugas mereka sudah selesai dan tidak melanjutkannya ke pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional. Ketiga, keterbatasan dana juga bisa menjadi faktor, karena pengurusan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional akan memerlukan biaya tambahan, seperti biaya kepanitiaan dan pengukuran, jika tanah wakaf belum memiliki status Sertifikat Hak Milik (SHM).

Faktor kebudayaan merupakan kesatuan dengan masyarakat, mengingat bahwa kebudayaan sistem sendiri hukum mencakup nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berbentuk abstrak mengenai sesuatu yang di anggap baik atau buruk. nilai-nilai ini lah yang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat, dan membentuk suatu acuan dalam bertindak, berbuat, dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain.

Kebudayaan yang berlaku di Kecamatan Babadan penulis tidak melihat bahwa ada kebudayaan yang menghambat proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini didasari dengan bahwa masyarakat di Kecamatan Babadan sudah dapat dikatakan tertib hukum. Adapun keengganan dalam masyarakat dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf bukan perngaruh dari budaya yang ada, akan tetapi pengetahuan akan hukum yang kurang maksimal sehingga mengurangi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan peraturan. Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan hukum, tidak perlu merubah kebudayaan dalam masyarakat.

Akan tetapi cukup dengan dilakukannya sosialisasi akan pentingnya hukum dari tingkat terendah. Sosialisasi yang bagus dan menyeluruh penulis rasa cukup untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal ketertiban hukum. Karena yang bermasalah disini bukan kebudayaannya, akan tetapi pengetahuan lah yang mempunyai masalah hingga berdampak pada pelaksanaan suatu peraturan atau hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf

B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Sertifikasi Tanah Wakaf

Teori efektivitas hukum membahas tentang keberhasilan atau kegagalan suatu hukum serta mencari faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Hukum atau peraturan dapat dikatakan berhasil apabila maksud dan tujuan hukum yang dibuat sudah tercapai, maksud dari norma hukum adalah untuk mengatur kepentingan manusia, apabila masyarakat beserta penegak hukum sudah dapat melaksanakan norma hukum tersebut, maka hukum itu dapat dikatakan sudah efektif dalam pelaksanaannya. Begitu juga sebaliknya, kegagalan dalam proses pelaksanaan hukum adalah maksud dan ketentuan hukum belum tercapai dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan hukum tersebut, meliputi faktor yang mendorong maupun faktor yang menghambat terlaksananya suatu peraturan

Ketidakhahaman masyarakat terhadap suatu peraturan dapat menghambat efektivitas peraturan tersebut karena kurangnya upaya sosialisasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas mengenai sertifikasi tanah wakaf, dimulai dari tingkat terendah, yaitu desa. Memberikan contoh nyata dan panduan kepada masyarakat oleh perangkat desa dalam mengelola wakaf dengan benar, termasuk proses pendaftarannya, merupakan solusi yang dianggap penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Dengan demikian, diharapkan bahwa jika masyarakat telah sepenuhnya memahami kepentingan sertifikasi tanah wakaf, peraturan ini akan dapat diterapkan lebih efektif di masa depan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan. Upaya sosialisasi dan panduan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada masyarakat di tingkat paling bawah dianggap sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti dari sertifikasi tanah wakaf.

Dalam konteks Kecamatan Babadan, penulis tidak mengamati adanya aspek kebudayaan yang secara langsung menghambat pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kecamatan Babadan tampaknya telah menginternalisasi prinsip-prinsip hukum dengan baik, dan mereka memiliki tingkat ketaatan hukum yang

cukup tinggi. Namun, ketika terdapat keengganan dalam masyarakat terkait pengurusan sertifikasi tanah wakaf, penyebabnya tidak berasal dari unsur budaya, melainkan lebih kepada kurangnya pemahaman tentang hukum yang mungkin kurang optimal, sehingga dapat mengganggu ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada.

Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan hukum, tidak perlu melakukan perubahan pada budaya masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, langkah yang cukup efektif adalah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya hukum, dimulai dari tingkat terendah. Sosialisasi yang baik dan komprehensif dianggap cukup untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum. Karena permasalahan yang muncul bukan berasal dari aspek budaya masyarakat, melainkan lebih kepada kurangnya pemahaman hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan atau hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya tidak memiliki dampak terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengarah pada beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Babadan belum dapat di kategorikan efektif karena jika dilihat dari teori efektivitas hukum ada beberapa factor yang mempengaruhi efektivitas hukum, factor penegak hukum, sarana dan fasilitas ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Kurangnya SDM KUA Kecamatan Babadan ini merupakan factor yang sangat vital dalam proses peningkatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Babadan ini meskipun beberapa program atau usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Babadan dengan beberapa instansi meski demikian angka sertifikasi wakaf di Kecamatan Babadan masih kecil jika dilihat dari data wakaf yang ada.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan sertifikasi wakaf di Kecamatan Babadan ini banyak hambatan baik itu dari kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengerti mengenai sertifikasi wakaf, baik itu proses, pentingnya sertifikasi wakaf, maupun persyaratan administrasi yang di butuhkan. Mengenai kebudayaan yang ada di Kecamatan Babadan tidak ada budaya atau kebiasaan khusus mengenai proses sertifikasi wakaf ini, jadi kurangnya pemahaman

masyarakat lah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan sertfikasi asset tanah wakaf yang ada di Kecamatan Babadan.



B. Saran


Dari kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat berpotensi meningkatkan efektivitas dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

1. Untuk penegak hukum

Bagi KUA Kecamatan Babadan selaku lembaga yang mengurus wakaf hendaknya untuk lebih meningkatkan sarana maupun fasilitas untuk wakaf sendiri. Serta memberikan pembinaan dan pendampingan yang intens terhadap wakif maupun nadzir yang ada di kecamatan Babadan

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat yang agar memiliki kesadaran dan juga kepedulian terhadap hukum seperti halnya masalah hukum mengenai wakaf. Selain itu juga tokoh pejabat pemerintah yang ada di lingkup desa maupun kecamatan agar selalu bersifat aktif untuk mendorong masyarakat agar segera mengurus pendaftaran wakaf, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, A. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- “Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021.” Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo/BPS-Statistics of Ponorogo Regency, 2021.
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Lexy, J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ma‘had Tahfidh Yanbu‘ul Qur‘an Kudus. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 1971.
- Mudjiono. Politik Dan Hukum Agraria. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Ni'mah, Zulfatun. Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Purwanto, Djoko Prakoso Dan Budiman Adi. Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Soerjono Soekanto, Soerjono. Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja Karya, 2019.
- . Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras, 2009.

Referensi Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

- Abdul Nasir, Gamal. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.” Jurnal Hukum Replik Vol 5 No. (2017).

Fitryani Siregar, Nur. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan Al-2Razi* 18 (2018).

Ghofur, Ruslan Abdul. "Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2016).

Humulhaer, Siti. "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman." *Supremasi Hukum* Vol. 15 No (2019).

Refrensi Skripsi

Muqorobin, Attabiul. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Novianti, Andi Dian. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bonotiro Kabupaten Bulukumba)*. Skripsi. Palopo: IAIN Palopo, 2021.

Pratama, Yan. *Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa Karang Rejo Metro Utara*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro, 2020.

Wildayani, Hilma. *Oprimalisasi Sertifikat Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogo*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Zakariya, Abi Nawawi. *Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf (Analisis Peran PPAIW Sebagai Faktor Penegakan Hukum)*. Skripsi. Kudus: IAIN Kudus, 2019.

Referensi Internet

System informasi wakaf, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.





Amirul Mukhlis Abidin, lahir di Ponorogo 21 Mei 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Anto dan Ibu Umi Qomariyah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Parang Kusumo No.31 Kelurahan Kadipaten kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK RA MUSLIMAT SETONO pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di MI Ma'arif Setono selesai pada tahun 2013. Pada tahun selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Mts Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan lagi Pendidikan di MAN 2 Ponorogo dengan jurusan Keagamaan yang selesai pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo studi Hukum Keluarga Islam

